

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) dan termasuk didalamnya aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>1</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HAKI. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap HAKI yang telah menjadi perhatian dunia.<sup>2</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Topik lain yang ada kaitannya dengan masalah hak kekayaan intelektual yang aktual saat ini adalah pembahasan konsep tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), Sumber

<sup>1</sup> Candra Irawa, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2011), h. 1

<sup>2</sup> Iawi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010), h 6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daya Genetika (*genetic resources*), serta Ekspresi Budaya Lokal (*expression of folklore*).<sup>3</sup>

Berbagai macam budaya dan etnis yang ada di Indonesia begitu indah ditangan seniman dan budayawan. Mereka menuangkan semua keunikan fenomena Indonesia lewat berbagai macam karya, salah satunya adalah musik dan lagu. Di Indonesia yang bisa disebut surga ini dianugerahkan ribuan kekayaan tidak hanya lewat alam tapi juga kebudayaan dan para pemikir dan pejuang yang hebat.

Sebagai generasi penerus Bangsa, kita harus melakukan pembangunan-pembangunan. Pembangunan tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual, sehat jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai salah satu kebutuhan rohani yang mampu menciptakan kedamaian adalah sarana hiburan, yang termasuk di dalamnya musik dan lagu. Dengan adanya perkembangan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang terbaru yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta lagu atau musik akhir-akhir ini semakin banyak mendapat sorotan. Termasuk karya cipta lagu band independen yang mulai memasuki pasar musik di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ibid, h 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musik dan lagu termasuk ranah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat “HAKI” adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karna kemampuan intelektual manusia.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang, dijelaskan bahwa yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Salah satu karya intelektual yang masuk HAKI dan secara khusus masuk hak cipta adalah lagu dan musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musikpun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kekayaan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang dimuka bumi.<sup>6</sup>

Lagu dan musik termasuk dalam suatu karya cipta yang harus di lindungi bagi para penciptanya. Pada pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, h. 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

<sup>6</sup> Silvia Jauharotul Muna, *Perlindungan Hukum Hak Cipta*, diakses tanggal 28 Desember 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) dan (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”. Hak cipta juga memiliki hak moral dan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta juga disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Atas dasar tersebut di atas bahwa dalam ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, secara tegas pemerintah memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) point 1 Uundang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 , yaitu:

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, *handphone*, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik pun

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk yang intens diperdagangkan secara Internasional. Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam pelanggaran hak moral dan ekonomis.

Adanya sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang musisi baik itu secara individual maupun berkelompok seperti Band Independen. Sesuai asalnya *independent* yang berarti merdeka, berdiri sendiri, berjiwa bebas, dan tidak bergantung, sehingga jika diambil pengertian secara bebas, Band Independen adalah suatu grup musik yang merekam dan memasarkan sendiri karya-karya mereka. Biasanya band-band ini memiliki lagu-lagu yang bisa diterima pasar, namun dalam penggarapan album, mereka tidak melibatkan *major label* atau perusahaan rekaman yang telah memiliki nama.

Karena tidak masuk dalam suatu label dan kurangnya pengetahuan dari band independen khususnya yang ada di Pekanbaru ini tentang Hak Cipta dan Undang-Undangnya membuat mereka tidak mendaftarkan karyanya atau membuat beberapa dari band independen ini tidak mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan untuk suatu karya cipta, dan bagaimana seharusnya mereka sebagai pemilik suatu ciptaan. Sehingga ada lagu dari band independen ini yang bisa dipakai atau digunakan dengan mudah oleh pihak band yang sudah masuk dalam *major label*. Seperti yang pernah ada di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta, ada sebuah karya cipta lagu dari Band Independen yang karyanya tersebut diambil oleh pihak lain dan juga ada band independen Pekanbaru yang *video clip* mereka di tayangkan oleh salah satu stasiun Tv swasta lokal.

Sementara pihak tersebut mengambil begitu saja tanpa mengadakan perjanjian lisensi dan tidak memberikan royalti kepada band tersebut sesuai prosedur yang telah ada di UUHC. Akan tetapi band tersebut tidak melakukan tindakan hukum dikarenakan kurang mengetahuinya masalah perlindungan hukum terhadap hasil ciptaannya, sementara band mereka merupakan band independen. Dan di Pekanbaru masih juga banyak band-band independen yang belum mendaftarkan Hak Ciptanya.

Seharusnya setiap suatu karya “lagu” yang tercipta sudah mempunyai suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hak cipta, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan tersebut. Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang semakin memperjelas perlindungan hukum yang di berikan pemerintah untuk suatu karya cipta, khususnya disini karya cipta musik dan lagu.

UUHC disini menjelaskan adanya kepastian hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta. Jadi jika ada yang menggunakan lagu mereka harus menggunakan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, seperti harus

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pemberian lisensi dari pihak pencipta lagu kepada pengguna lagu, jangka waktu penggunaan dan berpa royalti yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pemilik hak cipta. Jadi tidak langsung menggunakan begitu saja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka sangat menarik untuk dikaji secara mendalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”.

### **B. Batasan Masalah**

Terkait dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Pekanbaru, dan faktor penyebab tidak di daftarkannya hak cipta lagu band independen di Pekanbaru. Jadi, dalam hal ini peneliti hanya akan meneliti band independen Pekanbaru yang mengikuti event Jak Cloth Goes To Pekanbaru 2017 dan yang memiliki lagu ciptaan sendiri.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Pekanbaru?
2. Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Pekanbaru.
- b. Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b. Untuk pihak-pihak lain yang ingin meneruskan penelitian ini, diharapkan penulisan ini dapat memberikan petunjuk maupun guna atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi band independen di Pekanbaru diharapkan penulisan skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan motifasi serta dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap band independen berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

**E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis bergerak dibidang kenyataan hukum, untuk menjelaskan serta klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi dengan jalan mendeskripsikan sejumlah data yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>7</sup>

**2. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang penulis lakukan dikalangan band-band independen di Pekanbaru Kota. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Pekanbaru serta untuk mengetahui alasan band-band independen Pekanbaru belum mendaftarkan Hak Ciptanya.

<sup>7</sup> Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah band-band independen di Pekanbaru yang mengikuti event *Jak Cloth Goes To Pekanbaru 2017*. Selain itu dari kantor Kemenkumham Riau di bidang pelayanan Hukum peneliti mengambil populasi untuk penelitian ini guna memperoleh data. Kemudian peneliti mengambil pengamat musik band independen sebagai populasi untuk mendapatkan data yang lebih sempurna

Sampel adalah keseluruhan atau himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>9</sup> Penulis mengambil sampel dengan teknik *random sampling*, dimana dalam penelitian ini peneliti mengambil lima band untuk menjadi sampel.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Provinsi Riau, Band Independen Pekanbaru, dan pengamat musik band independen Pekanbaru.

Sampel dalam penelitian ini adalah adalah 2 orang Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Provinsi Riau yaitu Nur Hasnawati, dan Muhammad Arif selaku staf bagian pendaftaran HaKI Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, yang di ambil dari 7 orang populasi di bidang pelayanan hukum Kanwil Kemenkumham Riau.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), h. 118

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006). h. 96.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Band Independen Pekanbaru penulis mengambil 5 Band yaitu STABEL, Black Jeans, MJA, TOSCA, Lost Contact, yang di ambil dari 18 band Independen yang menjadi populasi penelitian dalam penelitian ini. Kemudian untuk Leader Band Independen Pekanbaru penulis mengambil 5 orang yaitu Faqih, Rendy, Hafiz, Robi, Zuma. Selanjutnya, pengamat musik band indi diambil 1 orang, yaitu Hary Sumantri, di ambil dari 3 populasi pengamat musik band independen Pekanbaru.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan di dalam penulisan ini terdiri atas:<sup>11</sup>

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Kemenkumham Provinsi Riau, Band Indi Kota Pekanbaru, dan pengamat musik Band Indi Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan beberapa artikel dari media internet.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder ini dilakukan melalui prosedur pencarian data ke lapangan dan studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut selanjutnya diinventarisasikan dan disistematisasikan dengan baik, dalam badan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka itu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode pengumpulan data pada penelitian sosiologis.<sup>12</sup>
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Wawancara ini ditujukan kepada para narasumber, yakni kepala bidang pelayanan hukum kanwil kemenkumham Riau dan personil band yang ada di sampel.
- c. Studi pustaka, yaitu mengambil bahan-bahan atau teori dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan juga undang-undang.

## 6. Metode Analisis Data

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis pada perlindungan hukum terhadap band independen berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah dan hasil analisis tersebut dipaparkan oleh penulis secara deskriptif kualitatif.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Mengenai uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan sekilas gambaran mengenai event jakcloth, dan sejarah berdirinya band independen di Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Hak Cipta, Tinjauan teori tentang hak cipta dan perlindungan hukum terhadap lagu-lagu dari band independen baik yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didaftarkan hak ciptanya maupun yang belum di daftarkan hak ciptanya.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan faktor penyebab band independen Pekanbaru tidak mendaftarkan hak cipta lagu mereka.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya tentang Hak Cipta.